



**PUTUSAN**

Nomor 116/Pdt.G/2017/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Herdiawan bin Hayamuddin**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di Lingkungan Balang Beru, Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai pemohon konvensi/tergugat rekonvensi;  
melawan

**Ekawati, SKM binti Agus R**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pegawai honorer pada RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto, tempat kediaman di Lingkungan Bungung Lompoa, Kelurahan Bonto Tangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai termohon konvensi/penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dan tergugat konvensi/penggugat rekonvensi.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

**Hal. 1 dari 38 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt. G/2017/PA Jnp.**



**DUDUK PERKARA**

**DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tanggal 1 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dibawah Register Perkara Nomor 116/Pdt.G/2017/PA Jnp.pada hari itu juga dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu,tanggal 18 Desember 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1435 Hijriah, pemohon dengan termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor P-36/KUA.21.07/09/PW.00/III/2016, Tanggal 16 Maret 2017.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua termohon dan kadang tinggal di rumah orang tua pemohon itu dilakukan secara bergantian dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Nur Sucitra Febrianti bin Herdiawan, umur 2 tahun dan anak tersebut dalam pemeliharaan termohon.
3. Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, namun pada bulan Februari 2016 rumah tangga pemohon dan termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - Termohon tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami.
  - Termohon kurang perhatian kepada pemohon.
  - Termohon tidak menghargai kedua orang tua pemohon dan keluargapemohon yang lain.
  - Termohon tidak mensyukuri penghasilan dari pemohon.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon melalui hand phone terjadi pada tanggal 20 April 2016 dimana termohon menghina pemohon dan keluarga pemohon dan pada saat

*Hal. 2 dari 38 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt. G/2017/PA Jnp.*



itu pemohon menyampaikan kepada termohon bahwa pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan termohon.

5. Bahwa sejak kejadian itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih satu tahun dan tidak saling mempedulikan lagi.
6. Bahwa pernah ada usaha yang dilakukan pihak keluarga pemohon untuk merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Mengizinkan pemohon, Herdiawan bin Hayamuddin, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon, Ekawati, SKM binti Agus.R di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
- Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara baik pemohon maupun termohon hadir di persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak serta telah diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Dra. Haniah, M.H yang dilaksanakan masing-masing tanggal 12 Juni 2017 dan tanggal 10 Juli 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

**Hal. 3 dari 38 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt. G/2017/PA Jnp.**



Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui sebagian, namun sebagiannya dibantah dan termohon menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa termohon mengakui dalil-dalil permohonan pemohon pada posita nomor 1 dan 2.
- Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon pada posita nomor 3, termohon membenarkan bahwa pada awal pernikahan, pemohon dan termohon hidup rukun dan harmonis namun termohon membantah dalil pemohon dalam surat permohonannya yang menyatakan bahwa sejak bulan Februari 2016 pernikahan pemohon dan termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena menurut termohon bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon mulai terjadi sejak bulan April 2016.
- Bahwa termohon juga membantah kalau pemohon mengatakan bahwa termohon tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami karena pada kenyataannya bahkan pemohon pulang jam 12 malam termohon masih menyiapkan makanan untuk termohon, namun termohon yang tidak mau makan karena sudah makan di luar.
- Bahwa termohon juga membantah dalil permohonan pemohon yang menyatakan bahwa termohon kurang perhatian kepada pemohon, karena termohon tetap merasa perhatian kepada pemohon sebagai seorang suami.
- Bahwa termohon membantah dalil permohonan pemohon yang menyatakan kalau termohon tidak menghargai kedua orang tua pemohon serta keluarga pemohon, karena termohon tetap menghargai kedua orang tua serta keluarga pemohon, bahkan termohon sering membantu mertua.
- Bahwa termohon membantah dalil permohonan pemohon yang menyatakan bahwa termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon, karena termohon tetap mensyukuri penghasilan pemohon selama ini

**Hal. 4 dari 38 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt. G/2017/PA Jnp.**



termohon dengan senang hati menerima berapapun yang diberikan pemohon kepada termohon.

- Bahwa termohon membenarkan dalil permohonan pemohon pada poin 4 yang menyatakan bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon terjadi pada tanggal 20 April 2016 karena pada saat itu termohon sedang menelepon orang tua pemohon namun yang mengangkat HPnya justru kakak pemohon dan mengatai termohon "pelacur" dan menyampaikan bahwa ia akan menikahkan pemohon dengan orang lain lalu termohon membalas dengan mengSMS kakak pemohon dengan mengatakan bahwa ia adalah seorang penipu yang meminta uang atas nama Panti Asuhan namun uangnya diambil sendiri.
- Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon pada posita angka 5, termohon mengakui sekarang telah berpisah tempat tinggal dengan pemohon namun bukan satu tahun melainkan baru sekitar 10 bulan lamanya yaitu sejak 26 November 2016, pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal namun pemohon dan termohon masih sering ketemu di Makassar tanpa sepengetahuan orang tua dan baru pada pertengahan bulan November 2016 termohon sudah putus komunikasi dan tidak pernah dinafkahi lagi oleh pemohon.
- Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon pada posita angka 6, termohon membantah pernyataan pemohon yang menyatakan ada pihak keluarga yang berusaha memperbaiki hubungan pemohon dengan termohon namun yang benar adalah termohon sendiri yang datang menemui orang tua pemohon untuk memperbaiki rumah tangga termohon dengan pemohon namun tidak berhasil.

Bahwa, terhadap jawaban termohon tersebut di atas, pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan pada dalil-dalil permohonannya dengan penambahan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon membantah jawaban termohon yang menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2016,

**Hal. 5 dari 38 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt. G/2017/PA Jnp.**



namun yang benar perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon itu terjadi pada bulan Februari 2016.

- Bahwa pemohon membantah jawaban termohon yang menyatakan tetap menghargai pemohon sebagai seorang suami karena pada kenyataannya bahkan walaupun pemohon pulang jam 12 malam termohon masih menyiapkan makanan untuk termohon, namun pemohon yang tidak mau makan karena sudah makan di luar adalah benar, karena pemohon adalah seorang aktivis di Organisasi di Jeneponto. Pemohon tetap pada permohonannya bahwa termohon tetap tidak menghargai pemohon.

Bahwa, terhadap replik pemohon tersebut di atas, termohon telah pula menyampaikan duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor P-36/KUA.21.07/09/PW.00/III/2016 tanggal 16 Maret 2017. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dibubuhi meterai cukup serta telah distempel pos, oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

**Saksi I, Indri binti Hayamuddin**, umur 26 tahun, agama Islam, SMK, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Lingkungan Balang Beru, Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah kakak kandung pemohon.

*Hal. 6 dari 38 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt. G/2017/PA Jnp.*





- Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua saksi dan kadang di rumah orang tua termohon secara bergantian bahkan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nur Sucitra Febrianti binti Herdiawan umur 2 tahun dan anak tersebut berada dalam asuhan termohon.
- Bahwa sekarang rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon, saksi hanya mengetahui penyebab pertengkaran antara pemohon dan termohon dari penyampaian pemohon.
- Bahwa setahu saksi dari penyampaian pemohon bahwa termohon sering mengucapkan kata - kata kasar dan kata cerai dan tidak mensyukuri penghasilan pemohon.
- Bahwa sejak satu tahun yang lalu sekitar bulan April 2016, pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa pemohon dan termohon sekarang tinggal di rumah orang tua mereka masing-masing.
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan termohon namun tidak berhasil.

**Saksi II, Dedi bin Hayamuddin**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, bertempat kediaman di Lingkungan Balang Beru, Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah adik kandung pemohon.

*Hal. 7 dari 38 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt. G/2017/PA Jnp.*



- Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup rukun dan tinggal di rumah orang tua pemohon dan kadang di rumah orang tua termohon secara bergantian.
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nur Sucitra Febrianti binti Herdiawan umur 2 tahun dan anak tersebut berada dalam asuhan termohon, namun sekarang rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon, saksi hanya mengetahui penyebab pertengkaran antara pemohon dan termohon dari penyampaian pemohon.
- Bahwa setahu saksi dari penyampaian pemohon bahwa termohon sering mengucapkan kata - kata kasar dan kata cerai dan tidak mensyukuri penghasilan pemohon.
- Bahwa sejak satu tahun yang lalu sekitar bulan April 2016, pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa pemohon dan termohon sekarang tinggal di rumah orang tua mereka masing-masing.
- saksi sudah pernah menasihati pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan termohon dan mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil.

Bahwa pemohon membenarkan dan menyatakan menerima keterangan kedua saksi tersebut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, termohon telah pula diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti namun termohon menyatakan secara tegas di depan persidangan tidak akan

**Hal. 8 dari 38 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt. G/2017/PA Jnp.**





mengajukan bukti apa pun dan mencukupkan dengan bukti-bukti pemohon.

Bahwa pemohon dan termohon telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya masing-masing dan ingin bercerai.

**DALAM REKONVENSI**

Bahwa dalam jawabannya termohon konvensi selanjutnya disebut sebagai penggugat dalam rekonvensi mengajukan gugatan balik secara lisan kepada pemohon konvensi yang selanjutnya disebut tergugat dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah dan mempunyai seorang anak perempuan bernama Nur Sucitra Febrianti binti Herdiawan umur 2 tahun yang masih dalam pemeliharaan penggugat karena masih di bawah umur, maka sebagai ayah dari anak tersebut, penggugat menuntut tergugat untuk membayar biaya hadhanah bagi anak penggugat dan tergugat tersebut hingga dewasa atau telah mandiri.
2. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan menyebabkan penggugat dan tergugat berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan November 2016 sampai sekarang, dan sejak berpisah tempat kediaman bersama tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, olehnya itu penggugat menuntut nafkah lampau yang telah dilalaikan tergugat yakni sejak bulan November 2016 sampai bulan Juni 2017 sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari = Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
3. Bahwa perkara cerai talak ini diajukan oleh tergugat dan apabila terjadi talak, olehnya itu penggugat menuntut tergugat untuk memberikan :

*Hal. 9 dari 38 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt. G/2017/PA Jnp.*



1. Nafkah lampau yang dilalaikan tergugat selama 8 bulan sebesar Rp1.500.000,00 X 8 bulan = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
2. Menghukum tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan terhadap anak penggugat dan tergugat bernama Nur Sucitra Febrianti binti Herdiawan, umur 2 tahun sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
4. Bahwa penggugat menuntut mahar berupa 1 petak sawah yang selama ini penggugat belum menikmati hasilnya dan dalam penguasaan orang tua tergugat bahkan sekarang digadaikan oleh orang tua tergugat.
5. Bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh tergugat dan apabila dikabulkan maka akan ada masa iddah bagi penggugat sehingga penggugat menuntut agar tergugat memberikan nafkah iddah selama 3 bulan bagi penggugat sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) per bulan atau totalnya sebesar Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah).
6. Bahwa sebagai istri yang akan diceraikan, penggugat juga berhak akan mut'ah dan menuntut tergugat memberikan mut'ah yang besarnya diserahkan kepada majelis hakim..

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat mohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tergugat telah lalai memberikan nafkah lampau kepada penggugat selama 8 bulan sejak bulan November 2016 sampai dengan bulan Juni 2017.

*Hal. 10 dari 38 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt. G/2017/PA Jnp.*



3. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah lampau yang telah dilalaikan selama 8 bulan kepada penggugat sejak bulan November 2016 hingga bulan Juni 2017 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya hadhanah bagi anak penggugat dan tergugat yang bernama Nur Sucitra Febrianti binti Herdiawan, umur 2 tahun sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.
5. Menghukum tergugat untuk menyerahkan mahar berupa 1 petak sawah kepada penggugat.
6. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan atau totalnya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
7. Menghukum tergugat untuk membayar mut'ah yang besarnya diserahkan kepada majelis  
Atau memohon kepada majelis hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap tuntutan tersebut, tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap gugatan penggugat tentang tuntutan nafkah lampau yang telah dilalaikan oleh tergugat kepada penggugat selama 8 bulan sejak November 2016 sampai dengan bulan Juni 2017 sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Tergugat dalam hal ini tidak sanggup dan tidak bersedia memenuhi sebagaimana tuntutan penggugat karena tergugat belum punya pekerjaan serta penghasilan tetap namun tergugat hanya sanggup membayar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) saja.
2. Bahwa terhadap gugatan penggugat tentang biaya hadhanah anak, tergugat mengakui dan membenarkan bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak

**Hal. 11 dari 38 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt. G/2017/PA Jnp.**



perempuan bernama Nur Sucitra Febrianti binti Herdiawan yang berumur 2 tahun dan sekarang berada dalam asuhan penggugat, akan tetapi tergugat keberatan dan tidak mau dipatok untuk memenuhi tuntutan biaya hadhanah anak tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan karena tergugat bukan pegawai tetap dan penghasilan tergugat hanya sebagai aktivis yang bisa sewaktu-waktu bertambah atau bahkan berkurang sehingga apabila dipatok besaran biaya hadhanahnya, tergugat khawatir sewaktu-waktu tidak punya sejumlah uang sebesar tuntutan tergugat tersebut, akan tetapi sebagai ayah dari Nur Sucitra Febrianti binti Herdiawan, tergugat tetap akan bertanggung jawab dalam memberi biaya hadhanah untuknya sesuai besaran penghasilan dan kemampuan tergugat saat ini hanya sanggup memberikan biaya pemeliharaan (hadhanah) untuk anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa.

3. Bahwa tergugat bersedia menyerahkan mahar penggugat berupa satu petak sawah yang terletak di Dusun Bontoa, Desa Kayuloe Barat, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, atau dikompensasi dengan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
4. Bahwa berdasarkan perincian di atas, terhadap gugatan penggugat tentang nafkah iddah selama 3 bulan tergugat menyerahkan kepada keputusan majelis mengenai besarnya dan tergugat menyatakan bahwa waktu masih rukun hanya mampu memberikan nafkah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan dan paling banyak pernah satu kali memberi nafkah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan.
5. Bahwa terhadap gugatan penggugat tentang mut'ah, tergugat siap dan bersedia memberikannya kepada penggugat se bentuk cincin emas seberat 1 gram.

**Hal. 12 dari 38 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt. G/2017/PA Jnp.**



Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat menyampaikan replik yang menyatakan mengakui akan besaran penghasilan tergugat perbulan yang tidak tetap karena belum punya pekerjaan tetap hanya sebagai aktivis mahasiswa sehingga penggugat atas repliknya menyatakan bahwa menerima seta tidak keberatan jawaban tergugat tentang kesanggupan dan kemampuan tergugat untuk memenuhi semua tuntutan dalam gugatan rekonvensi penggugat tersebut dan menyerahkan keputusan kepada majelis hakim.

Menimbang, bahwa menanggapi replik penggugat tersebut, tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan pada jawabannya tentang kemampuannya memenuhi besaran semua tuntutan penggugat dalam gugatan rekonvensinya.

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti dengan menghadirkan dua orang saksi yaitu :

**Saksi I, Hasmiati binti Laha**, umur 45 tahun, agama Islam, SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Lingkungan Bungung Lompoo, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat dan kenal tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah saksi dan kadang di rumah orang tua tergugat secara bergantian bahkan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nur Sucitra Febrianti binti Herdiawan umur 2 tahun dan anak tersebut berada dalam asuhan penggugat.
- Bahwa sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa sekarang tergugat tidak bekerja hanya sebagai mahasiswa.
- Bahwa saksi tidak tau berapa penghasilan tergugat.

*Hal. 13 dari 38 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt. G/2017/PA Jnp.*



- Bahwa saksi tidak tau berapa jumlah uang belanja yang biasa diberikan oleh tergugat kepada penggugat karena tidak pernah melihat.
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu yaitu sekitar bulan April 2016.
- Bahwa penggugat dan tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya masing-masing.

**Saksi II, Siskawati binti Agus Raja**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Bungung Lompoa, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah adik kandung penggugat dan kenal tergugat sebagai suami penggugat.
- Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah saksi dan kadang di rumah orang tua tergugat secara bergantian bahkan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nur Sucitra Febrianti binti Herdiawan umur 2 tahun dan anak tersebut berada dalam asuhan penggugat.
- Bahwa sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa sekarang tergugat tidak bekerja hanya sebagai mahasiswa.
- Bahwa saksi tidak tau berapa penghasilan tergugat.
- Bahwa saksi tidak tau berapa jumlah uang belanja yang biasa diberikan oleh tergugat kepada penggugat karena tidak pernah melihat.
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu yaitu sekitar bulan April 2016.

*Hal. 14 dari 38 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt. G/2017/PA Jnp.*





- Bahwa penggugat dan tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya masing-masing.

Bahwa atas keterangan kedua saksi penggugat, penggugat menyatakan menerima serta tidak keberatan dan membenarkan keterangan para saksi.

Bahwa penggugat dan tergugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya masing-masing dan penggugat menyatakan menerima semua keberatan tergugat mengenai besaran kesanggupan nafkah lampau sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), nafkah anak (hadhanah) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak dewasa, nafkah iddah diserahkan ke majelis hakim serta menerima kompensasi mahar berupa 1 petak tanah sawah menjadi uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan menerima kesanggupan tergugat untuk memberikan sebetuk cincin emas seberat 1 gram sebagai mut'ah.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan putusan.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal

*Hal. 15 dari 38 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt. G/2017/PA Jnp.*



49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan lainnya tentang syarat formil berperkara, permohonan penggugat dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas termohon dalam surat permohonan penggugat bahwa termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Jeneponto maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jeneponto berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan penggugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara a quo terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah penggugat mempunyai hubungan hukum dengan tergugat sehingga penggugat berkualitas sebagai orang yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo (*legitima persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto dan rumah tangga penggugat dengan termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi dan selanjutnya memohon kepada pengadilan agar diizinkan menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada termohon. Maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

**Hal. 16 dari 38 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt. G/2017/PA Jnp.**



Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan termohon hadir dalam persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat agar kembali rukun dengan termohon, baik dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah disempurnakan kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Haniah, M.H. sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi semua upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa bahwa pokok permohonan penggugat *a quo* adalah tuntutan penggugat kepada pengadilan untuk mengizinkan penggugat menjatuhkan talak kepada termohon dengan alasan sebagaimana dikemukakan penggugat dalam permohonannya tersebut di atas.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penggugat tersebut, termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya. Termohon mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangganya dengan penggugat namun bukan sejak bulan Februari 2016 namun sejak April 2016 dan pada tahap persidangan jawab-menjawab, baik penggugat maupun termohon sama-sama mengakui bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal namun termohon membantah lamanya berpisah bukan 1 tahun melainkan baru 10 bulan sejak bulan November 2016 hingga sekarang antara penggugat dan termohon sudah tidak pernah saling bertemu dan mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara pemohon dengan termohon, dapat disimpulkan yang menjadi pokok masalah adalah:

***Hal. 17 dari 38 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt. G/2017/PA Jnp.***



1. Apakah benar dalam rumah tangga pemohon dengan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga berakibat pecahnya rumah tangga pemohon dan termohon?

2. Apakah rumah tangga pemohon dan termohon masih dapat dirukunkan?

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual dan alasan hukum yang tertuang dalam posita permohonan pemohon, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar permohonan cerai pemohon, yaitu ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan Menurut KUH Perdata pasal 208 disebutkan bahwa perceraian tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama. sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga penggugat dan termohon. Oleh karena itu, pemohon tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga dalam perkara ini majelis hakim mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat pemohon dan termohon untuk mengetahui sejauh mana terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun termohon mengakui kebenaran sebahagian dan membantah sebahagian dalil-dalil permohonan pemohon, akan tetapi karena perkara ini menyangkut

***Hal. 18 dari 38 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt. G/2017/PA Jnp.***



perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka baik yang diakui maupun yang dibantah oleh termohon harus dibuktikan secara bersama-sama sehingga dalam pemeriksaan perkara ini majelis hakim menerapkan beban pembuktian berimbang kepada pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P yang diajukan oleh pemohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai.
- Bahwa oleh karenanya bukti P dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai).
- Bahwa bukti P yang diajukan penggugat adalah akta autentik perihal kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 76 ayat (1)

***Hal. 19 dari 38 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt. G/2017/PA Jnp.***



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon yang masing-masing bernama **Indri binti Hayamuddin** dan **Dedi bin Hayamuddin** telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon karena pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun yang lalu yaitu sejak April 2016. Saksi pertama maupun saksi kedua pemohon tidak pernah melihat langsung pertengkaran pemohon dengan termohon tersebut dan hanya mengetahui hal tersebut dari penyampaian pemohon, begitu pula hal-hal yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon diketahui oleh saksi kedua berdasarkan penyampaian pemohon.

Menimbang, bahwa kedua saksi sama-sama mengetahui secara langsung bahwa pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan termohon selama lebih kurang satu tahun. Saksi pertama mengetahuinya karena saksi adalah kakak kandung pemohon yang tinggal serumah dengan penggugat, sedangkan saksi kedua mengetahui hal tersebut karena sering berkunjung ke rumah orang tua penggugat jika tidak kuliah di Makassar dan sudah kurang lebih satu tahun saksi tidak pernah lagi melihat termohon berada di rumah tersebut.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi pemohon di dalam persidangan hanya mengetahui suatu akibat hukum semata, yaitu perpisahan pemohon dan termohon dan tidak mengetahui sebab dari perpisahan tersebut karena tidak pernah melihat dan menyaksikan pemohon dan termohon berselisih atau bertengkar dan hanya mengetahuinya dari penyampaian pemohon.

*Hal. 20 dari 38 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt. G/2017/PA Jnp.*





Menimbang, bahwa meskipun demikian, keterangan yang hanya menjelaskan atau menguraikan suatu akibat hukum semata, tetap bernilai pembuktian dan karenanya harus dipertimbangkan secara matang oleh majelis (*vide* Yurisprudensi MA RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005).

Menimbang, bahwa landasan atau argumentasi untuk menyatakan keterangan mengenai suatu akibat hukum dalam perkara perceraian sebagai bernilai pembuktian adalah karena fakta atau kejadian perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga seringkali dianggap aib dalam rumah tangga dan sebisa mungkin disimpan sendiri oleh pasangan suami istri yang bersangkutan sehingga pada umumnya perselisihan dan pertengkaran suami istri jarang diketahui oleh orang lain bahkan oleh orang terdekatnya sekalipun, terlebih bila bentuk pertengkarnya berupa *silent treatment* seperti saling mendiamkan atau tidak bertegur sapa. Dalam konteks demikian, hal mana yang mungkin diketahui oleh para saksi hanyalah perpisahannya semata sebagai akibat hukum dari keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian parah. Karena itulah, dalam perkara perceraian, keterangan saksi yang hanya menerangkan akibat hukum semata seperti berpisah tempat tinggal, tetap bernilai pembuktian.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun. Para saksi sebagai orang yang dekat dengan pemohon telah berusaha menasihati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas jawaban termohon tersebut majelis telah memberi pula kesempatan kepada termohon untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya namun termohon menyatakan secara tegas di depan

**Hal. 21 dari 38 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt. G/2017/PA Jnp.**



persidangan bahwa dirinya tidak mengajukan bukti apa pun dan menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, jawaban termohon dan pembuktian di persidangan maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara pemohon dengan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon kini sudah tidak harmonis lagi karena rumah tangga pemohon dan termohon telah dilanda pertengkaran dan perselisihan terus-menerus sehingga berujung pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun.
- Bahwa pihak keluarga telah pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan pemohon dan termohon, akan tetapi sampai saat ini upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dengan dilandasi oleh *aqad* yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21 yang artinya:

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah

**Hal. 22 dari 38 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt. G/2017/PA Jnp.**



SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), dan dalam mengikatkan diripada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan: *Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang tentang tujuan dari pada perkawinan dikaitkan dengan kondisi riil rumah tangga penggugat dengan termohon tidak mungkin terwujud lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berujung pada pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, fakta bahwa pasangan suami istri yang telah berpisah tanpa memperdulikan satu sama lain dengan tanpa melihat lamanya perpisahan tersebut terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan tidak memiliki visi yang sama dalam menjalani ikatan perkawinan.

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang dialami pemohon dan termohon saat ini, telah diupayakan mediasi di hadapan mediator,

**Hal. 23 dari 38 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt. G/2017/PA Jnp.**



nasihat dari majelis hakim selama persidangan berlangsung, serta telah pernah ada nasihat dan upaya damai dari saksi-saksi yang ternyata tidak mengubah pendirian pemohon untuk tetap bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga demikian dimana pemohon dan termohon telah berpisah sekian lama maka bukan kebahagiaan yang akan didapatkan pemohon dan termohon, sebaliknya hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi mereka.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung kedua belah pihak telah menampakkan ekspresi ketidaksenangan terhadap satu sama lain serta sikap batin pemohon selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat untuk bercerai dengan termohon yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) dalam mengemukakan keinginannya tersebut.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sakinah hanya dapat diwujudkan bila pasangan suami istri memiliki ikatan batin yang kuat, didasari atas cinta dan kasih sayang yang tulus, serta keinginan untuk membahagiakan satu sama lain, sehingga dengan fakta perpisahan sebagaimana dikemukakan tersebut, telah nyata pemohon dan termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain, tidak lagi menjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri. Hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat mempertahankan dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak ada lagi.

Menimbang, bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa variabel-variabel dari retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara pemohon dan termohon serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat

**Hal. 24 dari 38 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt. G/2017/PA Jnp.**



(*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan lahir dan batin kepada pemohon dan termohon (*mafsadat*).

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam hal ini juga berpegang pada salah satu kaidah *fiqh* dalam Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan, sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak *mafsadat* (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan daripada mengambil *maslahat* (kebaikan)"

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya dengan maksimal menasihati pemohon namun tidak berhasil karena pada kenyataannya sikap pemohon tetap berazzam (bertetap hati) untuk mentalak istrinya. Dalam hal ini, majelis berpegangan pada sikap pemohon tersebut karena sikap batin adalah hal bersifat sangat pribadi dan Allah SWT yang mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi sebagaimana firman-Nya dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka (suami) berazzam (bertetap hati) untuk menjatuhkan talak (menceraikan istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga pemohon dengan termohon maka majelis memandang bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud sebagaimana tujuan perkawinan sehingga perceraian telah dapat dijadikan pintu darurat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga pemohon dan termohon (vide pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

**Hal. 25 dari 38 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt. G/2017/PA Jnp.**



Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga pemohon dengan termohon tersebut telah dapat dijadikan alasan bagi pemohon untuk mengajukan perceraian harus memiliki cukup alasan bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa fakta yang dijadikan alasan perceraian oleh penggugat sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu permohonan pemohon agar diceraikan dari termohon dengan talak satu raj'i harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talaknya pemohon terhadap termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Jeneponto diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak tanpa materai kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon dan pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

*Hal. 26 dari 38 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt. G/2017/PA Jnp.*





Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian rekonvensi dan untuk selanjutnya termohon dalam konvensi disebut sebagai penggugat sedangkan penggugat dalam konvensi disebut tergugat.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh penggugat disampaikan bersamaan dengan jawaban dalam perkara konvensi dan masih berhubungan hukum dengan pokok perkara, maka gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima karena telah sesuai dengan pasal 66 ayat 5 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 157 dan 158 RBg., serta memenuhi unsur jelas dan tegas (*een deudelijke en bapalde concludsaide*), karena itu majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat mendalilkan dalam gugatan rekonvensinya bahwa oleh karena perceraian ini sangat diinginkan oleh tergugat sehingga jika terjadi perceraian, penggugat menuntut kepada tergugat berupa:

1. Nafkah lampau yang dilalaikan tergugat selama 8 bulan (dari bulan November 2016 sampai dengan Juni 2017) sebesar Rp1.500.000,00 X 8 bulan = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
2. Biaya pemeliharaan terhadap anak penggugat dan tergugat (hadhanah) bernama Nur Sucitra Febrianti binti Herdiawan, umur 2 tahun sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
3. Mahar berupa 1 petak sawah yang sampai sekarang belum dinikmati oleh penggugat karena masih dalam penguasaan orang tua tergugat bahkan sekarang digadaikan oleh orang tua tergugat.

**Hal. 27 dari 38 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt. G/2017/PA Jnp.**



4. Bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh tergugat dan apabila dikabulkan maka akan ada masa iddah bagi penggugat sehingga penggugat menuntut agar tergugat memberikan nafkah iddah selama 3 bulan bagi penggugat sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) per bulan atau totalnya sebesar Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah).
5. Bahwa sebagai istri yang akan diceraikan, penggugat juga berhak akan mut'ah dan menuntut tergugat memberikan mut'ah yang besarnya diserahkan kepada majelis hakim.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat mendalilkan dalam gugatan rekonvensinya bahwa oleh karena perceraian ini sangat diinginkan oleh tergugat sehingga jika terjadi perceraian, penggugat menuntut kepada tergugat berupa nafkah lampau yang telah dilalaikan tergugat sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan November 2016 sampai dengan bulan Juni 2017 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan atau 8 bulan x 1.500.000,00 = total sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selama tinggal bersama, penggugat diberi nafkah oleh tergugat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan dan pernah juga satu kali tergugat memberi Rp1.000.000 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tergugat mengakui sejak Bulan November 2016 telah terjadi pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat dan sejak saat itu sampai sekarang tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada penggugat, kemudian dalam jawaban serta duplik rekonvensinya tergugat mengakui telah lalai dalam memberikan nafkah kepada penggugat namun keberatan dan tidak sanggup memenuhi tuntutan nafkah lampau penggugat tersebut dengan alasan tergugat tidak

**Hal. 28 dari 38 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt. G/2017/PA Jnp.**



punya pekerjaan dan penghasilan tetap dan hanya sanggup membayar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) saja.

Menimbang, bahwa menanggapi duplik tergugat tersebut, penggugat dalam repliknya telah menyampaikan kesimpulan yang mengakui keadaan ekonomi tergugat yang tidak punya pekerjaan tetap dan pada akhirnya menerima dengan kesanggupan tergugat tersebut yaitu membayar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk nafkah lampau.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui tergugat tersebut di atas menurut prinsipnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa selain itu dalam gugatannya penggugat juga meminta mahar dari perkawinannya dengan tergugat yaitu berupa sepetak tanah sawah yang belum diserahkan oleh tergugat kepada penggugat

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya, tergugat mengakui belum menyerahkan mahar milik penggugat berupa 1 petak tanah sawah yang kini digadaikan oleh orang tua tergugat sehingga tergugat menawarkan kompensasi mahar tersebut kepada penggugat untuk diganti dengan sejumlah uang yakni sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, dalam replik nya penggugat akhirnya menyetujui dan tidak keberatan serta menerima tawaran kompensasi tersebut yang diajukan tergugat dengan alasan penggugat sendiri tidak tahu letak dan belum pernah melihat lokasi tanah sawah yang dijadikan mahar saat penggugat menikah dengan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena antara penggugat dengan tergugat akan bercerai sedangkan dari hasil perkawinan mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan yang masih di bawah umur yang saat ini berada dalam pemeliharaan penggugat sementara penggugat juga hanya bekerja sebagai tenaga honorer bahkan sekarang sudah tidak bekerja dan hanya mengandalkan pendapatan dari menjadi seorang aktivis mahasiswa yang

***Hal. 29 dari 38 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt. G/2017/PA Jnp.***



penghasilannya masih dirasa kurang dan tidak menentu untuk menafkahi dirinya dan untuk menghidupi anak penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa sebagai bentuk tanggung jawab orang tua, meskipun telah bercerai, penggugat dan tergugat masing-masing tetap memiliki hak dan kewajiban terhadap anak-anaknya untuk mengasuh dan memelihara, baik mengenai pertumbuhan jasmani dan rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya, terutama tergugat sebagai ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah dan menyediakan keperluan sehari-hari, membiayai pendidikan, perawatan dan pengobatan serta memberikan tempat tinggal yang layak bagi anak-anaknya sampai mereka dewasa dan mandiri, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan penggugat patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tergugat mengakui mempunyai seorang anak dari hasil perkawinannya dengan penggugat yang bernama Nur Sucitra Febrianti binti Herdiawan, umur 2 tahun yang saat ini berada dalam asuhan penggugat, kemudian dalam jawaban serta dupliknya tergugat menyatakan akan bertanggung jawab memberi biaya hadhanah terhadap anak tersebut sesuai besaran penghasilan dan kemampuannya saat ini, namun tergugat keberatan jika dipatok besaran jumlah biaya hadhanah tersebut dengan alasan tergugat hanya berstatus mahasiswa dan sampai sekarang belum mempunyai pekerjaan serta hanya mempunyai penghasilan tidak menentu.

Menimbang, bahwa dalam repliknya penggugat meminta sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan namun kesanggupan dari tergugat hanya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan penggugat juga mengakui minimnya penghasilan tergugat saat ini, oleh karena itu penggugat bersedia menerima permintaan tergugat mengenai jumlah

***Hal. 30 dari 38 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt. G/2017/PA Jnp.***



biaya hadhanah anak penggugat dan tergugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, majelis hakim berpendapat telah cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian dengan membebaskan kepada tergugat membayar biaya hadhanah untuk anak dari hasil perkawinan penggugat dan tergugat yang bernama Nur Sucitra Febrianti binti Herdiawan, umur 2 tahun yang jumlahnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, apabila terjadi perceraian maka penggugat juga menuntut kepada tergugat agar diberikan nafkah iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan selama 3 bulan atau totalnya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan antara seorang perempuan dengan suaminya, maka bagi bekas istrinya berkewajiban menjalani masa iddah selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam dan selama masa iddah tersebut bekas suami berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam karena selama 3 bulan istri yang telah diceraikan oleh suaminya harus menjaga diri dan tidak bisa menerima pinangan lebih-lebih kawin dengan laki-laki lain.

Menimbang bahwa hal ini sejalan pula dengan pendapat ahli hukum Islam al-Syaikh 'Abdul Rahman bin Muhammad 'Awad al-Jaziridalam kitabnya al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah Juz IV hal 576 sebagai berikut:

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة كان أو أمة والمراد بالنفقة ما يشمل الأ طعام أو الكسوة والمسكنة

*Hal. 31 dari 38 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt. G/2017/PA Jnp.*



Artinya : “Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk istrinya yang ditalak raj’i, baik merdeka atau budak, yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tuntutan penggugat mengenai nafkah iddah dapat diterima dan majelis hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terkait tentang adanya kewajiban mantan suami akan kewajiban membayar nafkah iddah maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah penggugat sebagai istri nusyuz atau tidak.

Menimbang, bahwa pengertian nusyuz menurut hukum syar’i antara lain:

1. Dalam Kitab al-Bajuri Juz II halaman 129.  
*“Nusyuz adalah keluar dari ketaatan secara mutlak baik yang dilakukan oleh istri atau suami atau kedua-duanya”.*
2. Dalam kompilasi hukum islam pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *“istri dapat dianggap nususuz, jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah”.* Sedangkandalam pasal 83 ayat (1) tersebut dinyatakan *“Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum syar’i diatas, maka seorang istri disebut telah berbuat nusyuz apabila istri bersikap menentang suami atau tidak taat kepada suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum syar’i, seperti istri berbuat serong dengan pria lain, pergi dari rumah tanpa alasan, menolak diajak untuk pindah rumah yang telah disediakan suaminya, menolak berhubungan badan sebagai suami istri, dan sebagainya.

**Hal. 32 dari 38 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt. G/2017/PA Jnp.**





Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dali hukum diatas, majelis hakim berpendapat bahwa penggugat belum dapat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz, dan lagi pula tergugat tidakpernah menyatakan penggugat sebagai seorang istri yang nusyuz, oleh karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa penggugat berhak mendapatkan hak sebagai istri yang akan diceraikan yaitu nafkah iddah.

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya, tergugat tidak keberatan memberi nafkah iddah kepada penggugat hanya saja tergugat tidak mampu memenuhi tuntutan penggugat sebesarRp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan alasan tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap.

Menimbang, bahwa dalam repliknya penggugat mengakui minimnya penghasilan tergugat saat ini dan mengakui pula bahwa saat ini tergugat tidak punya pekerjaan tetap. Oleh karenanya tergugat menyatakan hanya mampu memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan atau totalnya sebesar Rp900.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sesuai dengan kebiasaan tergugat memberi nafkah semasa masih rukun yakni kisaran Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan dan hanya pernah satu kali memberi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa cukup adil dan patut apabila tergugat dibebani untuk membayar nafkah iddah kepada penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatan rekonsensinya, penggugat juga menuntut tergugat agar memberikan mut'ah kepada penggugat berupa uang sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa menanggapi gugatan penggugat tentang mut'ah tersebut, tergugat telah menyampaikan jawaban dan duplik secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan memberi mut'ah kepada penggugat

**Hal. 33 dari 38 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt. G/2017/PA Jnp.**



hanya saja tergugat tidak mampu memenuhi tuntutan penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan tergugat hanya sebagai seorang mahasiswa yang tidak mempunyai penghasilan tetap.

Menimbang, bahwa terkait besaran mut'ah pada akhirnya penggugat dan tergugat sepakat mengenai besarnya yaitu berupa sebarang cincin emas 1 gram.

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang artinya:

*"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf".*

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul".*

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang mut'ah sebagai berikut:

—Kitab Tasyrihul Mustafidin halaman 25:

*"Wajib memberi mut'ah kepada istri yang dicerai"*

—Kitab Bughayatul Musytarsyidin halaman 214:

*"Bagi istri yang dicerai dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah".*

Menimbang, bahwa mut'ah dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan istri, sehingga mut'ah tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi.

**Hal. 34 dari 38 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt. G/2017/PA Jnp.**



Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi istrinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepaskannya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan mut'ah.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan ukuran kepatutan dan rasa keadilan serta dihubungkan dengan kemampuan tergugat maka mut'ah yang paling layak yang harus dibayarkan oleh tergugat kepada penggugat adalah berupa sebarang cincin emas seberat 1 gram.

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak penggugat setelah diceraikan tergugat, maka kewajiban tergugat untuk memenuhi hak-hak termohon berupa nakhkah lampau, uang pengganti mahar, nafkah iddah dan mut'ah harus diserahkan pada saat ikrar talak, amar putusan ini merupakan satu kesatuan yang bersifat kumulatif yang harus dilaksanakan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya.

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

*Hal. 35 dari 38 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt. G/2017/PA Jnp.*



## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon, **Herdiawan bin Hayamuddin** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **Ekawati, SKM binti Agus R** di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan dan tempat kediaman termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto tempat kediaman pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan tergugat telah lalai memberikan nafkah lampau kepada penggugat selama 8 (delapan) bulan sejak bulan November 2016 sampai dengan bulan Juni 2017.
3. Menghukum tergugat untuk membayar dan menyerahkan kepada penggugat berupa nafkah lampau yang telah dilalaikan oleh tergugat selama 8 bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
4. Menghukum tergugat untuk memberikan hadhanah kepada anak penggugat dan tergugat yang bernama Nur Sucitra Febrianti binti Herdiawan, umur 2 tahun, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.
5. Menghukum tergugat untuk membayar dan menyerahkan kepada penggugat berupa:
  - a. Mahar yang dikompensasi dengan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
  - b. Nafkah Iddah sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
  - c. Mut'ah berupa sebarang cincin emas seberat 1 gram.

*Hal. 36 dari 38 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt. G/2017/PA Jnp.*



**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebaskan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp451,000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Jeneponto, pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1439 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto yang terdiri dari Dra. Haniah, M.H., sebagai hakim ketua majelis serta Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag., dan Hilmah Ismail, S.H.I., sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Abdul Rahman, S.H., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh penggugat dan termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.**

**Dra. Haniah, M.H.**

**Hilmah Ismail, S.H.I.**

Panitera pengganti,

**Abdul Rahman, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp360.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp451.000,00

*Hal. 37 dari 38 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt. G/2017/PA Jnp.*



(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

**Hal. 38 dari 38 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt. G/2017/PA Jnp.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)